



PUTUSAN

Nomor : 90 / PDT. G / 2013 / PN. DPS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Denpasar, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Kuasanya yang bernama : **I MADE SUARDANA, SH, I KETUT RINATA, SH, I MADE SOMYA PUTRA, SH dan NI LUH DESI SWANDARI, SH**, Kesemuanya Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI)-BALI**, beralamat di Jalan Pendidikan I Perumahan Graha Kerti No. 16 Sidakarya, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E N G G U G A T ;**

Melawan :

TERGUGAT, : Umur 37 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Denpasar yang, yang selanjutnya disebut sebagai :



T E R G U G A T : -----

Pengadilan 2

2

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan
Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah
mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2013, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 08 Pebruari 2013 dibawah register perkara Nomor : 90 / Pdt.
G / 2013 / PN.Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum
Agama Hindu pada tanggal 21 September 2005, yang dipuput oleh
Mangku Sudira, bertempat di Denpasar sebagaimana yang
tercatat dalam Akta Perkawinan No. : 973/K/2006, tertanggal 24
Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----

(1). **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki, yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 1055/Um.Du/2006, tertanggal 06 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

(2). **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Laki-laki, yang lahir di

Denpasar 3

Denpasar Pada tanggal 24 Februari 2010;-----

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;-----

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;-----

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan

Tergugat;-----

-

6. Bahwa pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang (tahun 2013) dan setiap kali terjadi pertengkaran keras, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan kadang membawa serta anak Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat berusaha mengalah agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang memicu terjadinya tindakan fisik dari salah satu pihak, namun walaupun pertengkaran / percekcokan terjadi

Penggugat 4

4

Penggugat tetap bertahan hidup bersama

Tergugat;-----

8. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran/percekcokan keras dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah Penggugat dengan Tergugat di Jl. Dr. Sutomo Gg. VII/18, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sehingga, sejak Tergugat pergi sampai sekarang \pm 3 (tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah



dan mulai saat itu pula tidak terjadi komunikasi yang harmonis lagi;--

9. Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat mengajak serta kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan seorang Pembantu Rumah Tangga. Dan ketika Tergugat pergi Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak menyekolahkan anak Pertamanya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** selama 1 (satu) minggu dan Tergugat menyembunyikan tempat tinggal Tergugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas.;-----

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ditemukan dan akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/1074/XI/2012/BALI/RESTA DPS, tertanggal 9 November 2012. Dan atas laporan tersebut Tergugat akhirnya menyerahkan anak Pertamanya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** kepada Penggugat.;-----

Bahwa 5

5

11. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012 kembali membawa pergi anak pertamanya untuk yang kedua kalinya serta Tergugat kembali menyembunyikan keberadaan kedua anaknya. Akan tetapi, masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dengan di fasilitasi oleh Polsek Denpasar Timur dan Klian Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam mediasi tersebut Tergugat menyatakan sikapnya bersedia bercerai dengan Penggugat karena ketidakcocokan yang sudah berlangsung lama.;-----

12. Bahwa semenjak itu sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat hanya hidup bersama anak pertamanya saja tanpa kehadiran Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi. Sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** saat ini berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat ;-----

13. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri ternyata tidak lagi dapat menjadi sosok ibu rumah tangga yang ideal dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang seharusnya dapat memberikan kebahagiaan baik jasmani maupun rohani bagi Penggugat dan anak-anaknya;-----

14. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi dimana hal ini membuat Penggugat semakin tertekan dan menderita sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;-----

15. Bahwa 6

6

15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"*** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;-----

16. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 21 September 2005, yang dipuput oleh Mangku Sudira, bertempat di Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. : 973/K/2006, tertanggal 24 Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang masih membutuhkan perhatian, kasih-sayang, perawatan dan pengawasan dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai seorang istri memiliki perilaku yang buruk sehingga berdasarkan ketentuan BAB XI Pasal 50 Undang-Undang No. : 1 Tahun 1974 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan, disamping pula berdasarkan hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa serta Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini menyerahkan Pengasuhan dan Pengawasan Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** kepada Penggugat sampai ia dewasa nanti, dengan tidak bermaksud mengurangi Hak Tergugat selaku Ibu dari anak tersebut untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak tersebut.;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 21 September 2005, yang dipuput oleh Mangku Sudira, bertempat di Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. : 973/K/2006, tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar putus karena **PERCERAIAN**;-----

3. Menetapkan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 1055 / Um.Du / 2006, tertanggal

06 Oktober 8

8

06 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan sampai ia dewasa;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A t a u :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : I KETUT RINATA, SH, Dk sebagaimana surat kuasa Khusus tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama : HARJONO RATMONO, SH, Dk, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 ;---

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2008, kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada

Majelis 9

9

Majelis Hakim dalam hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk sdr. ERLY SOELISTYARINI, SH. MHum. Sebagai Mediator untuk melaksanakan Mediasi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tertanggal 21 Maret 2013, ternyata dengan hasil akhir tidak tercapai titik temu untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan / penambahan dalam Petitem gugatan point 3 yang semula isinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 1055 / Um.Du / 2006, tertanggal

06 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

2 , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan sampai ia dewasa.;-----

Menjadi sebagai berikut :

3. Menetapkan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No : 1055 / Um.Du / 2006, tertanggal

06 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

2 , Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 berada dalam

Pengawasan 10

10

pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai ia dewasa.;-----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 2013, di depan persidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa benar dalil-dalil yang disampaikan pada angka 1, 2, dan 3 adalah benar adanya, bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama hindu pada tanggal 21 September 2005, yang dipuput oleh Mangku Sudira, dan selanjutnya dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 973/K/2006, tertanggal 24 Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. -----
3. Bahwa benar dari Perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak yaitu anak pertama bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, 6 September 2006 tercatat dalam akta kelahiran No. 1055/Um.DU/2006, tertanggal 06 Oktober 2006 di kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil dan anak kedua bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010.-----
4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat bersama-sama kedua anaknya sejak tahun 2007 tinggal bersama-sama di sebuah rumah milik orang tua Penggugat di jalan Tunjung Tuter, Perum Griya Utama Blok C, nomer 5, Banjar Gunung, Peguyangan, Denpasar.-----
5. Bahwa 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 (empat) antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang diidamkan.-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 5 (lima), yang mendalilkan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah karena sikap Tergugat. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Penggugatlah yang tidak menempatkan Tergugat sebagai seorang istri yang baik, yang selalu setia untuk mengasuh kedua anaknya serta memberikan kasih Tergugatng secara penuh kepada Penggugat. -----
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil dalam angka 6 (enam) yang disampaikan Penggugat. Bahwa sebaliknya Penggugat sebagai suami telah gagal memberikan kasih Tergugatng yang penuh kepada Tergugat mengingat peristiwa hukum yang terjadi adalah benar karena seringnya terjadi percekcoakan yang tiba-tiba muncul, Penggugat beberapa kali melontarkan kata-kata umpatan dan makian yang tidak pantas disampaikan kepada Tergugat. Seringkali pula Penggugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap diri Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan perlawanan dan tidak melakukan upaya hukum untuk melaporkan tindakan Penggugat ke pihak berwajib dengan alasan Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat tidak tega terhadap nasib anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya jika kelak laporan polisi memberatkan

Penggugat.-----

Atas tindakan tersebut, karena terjadi perselisihan dan percekcoan

Tergugat

memilih 12

12

memilih pergi untuk menenangkan diri juga beralasan menghindari kekerasan psikis dan fisik yang akan terus dialami oleh Tergugat jika tetap berada di rumah tinggal Peggugat dan Tergugat di jalan Tunjung Tuter, Perum Griya Utama Blok C, nomer 5, Banjar Gunung, Peguyangan, Denpasar.-----

8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut setelah terjadinya perselisihan dan membawa anak-anak Tergugat dan Peggugat adalah benar adanya. Hal demikian dilakukan karena Peggugat masih dalam sikap yang selalu dikuasi emosi selalu mengumpat, mencaci, memaki, hingga melakukan kekerasan kepada Tergugat, yang mana hal demikian dilakukan oleh Peggugat di depan anak-anak Tergugat dan Peggugat, sudah barang tentu Tergugat beranggapan situasi dan keadaan demikian tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak dikemudian hari.

9. Bahwa sesaat setelah terjadi percekcoan antara Tergugat dan Peggugat mereda, Tergugat pulang kembali ke rumah kediaman mereka. Antara Tergugat dan Peggugat hidup bersama namun hal demikian tidak berlangsung lama mengingat saat itu Peggugat masih sering bersikap emosional dan selalu memulai perselisihan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tergugat. Perselisihan seringkali terjadi di dalam rumah tinggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya dilihat dan didengar oleh anak-anak mereka.-----

10. Bahwa Tergugat meluruskan dalil Penggugat angka 7 (tujuh), bahwa peristiwa yang terjadi adalah antara setiap Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok kadang kala terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengalami memar dan lebam akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat. Namun sekali lagi Tergugat tidak mau melaporkan kejadian ini di kepolisian karena masih menjaga hubungan suami istri.-----

11. Bahwa 13

13

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 (delapan), Tergugat luruskan duduk perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa siang hari pada tanggal 2 November 2012 terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu ada upaya Penggugat melibatkan Ibu dan adik Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Hingga malam harinya di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih emosi dan menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Penggugat juga menyampaikan bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat akan dibawa oleh Penggugat ke rumah Ibu Penggugat untuk dipelihara oleh Ibu Penggugat.-----

-

- Bahwa karena khawatir akan berpisah dengan anak-anak, apalagi mengingat Penggugat yang sering main perempuan, maka dengan terpaksa pada tanggal 3 November 2012 Tergugat pergi



meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak. Sambil berharap dengan kepergian Tergugat, maka Penggugat dapat sadar atas berbagai tindakan yang telah dilakukannya.-----

--

- Bahwa apa yang diharapkan Tergugat dengan pergi membawa anak-anak meninggalkan Penggugat bukannya membuat Penggugat sadar. Namun justru Penggugat semakin menjadi-jadi dengan perilakunya yang terjebak dalam pergaulan bebas dan mabuk-mabukan.-----

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 (sembilan), Tergugat menyatakan TIDAK BENAR bahwa Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tanggal 9 November 2012 Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan menanyakan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dalam komunikasi telepon tersebut Penggugat berjanji tidak

akan 14

14

akan mengambil anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dan Penggugat menyampaikan bahwa pengasuhan anak-anak diserahkan kepada Tergugat.---

Karena Tergugat percaya dengan yang disampaikan oleh Penggugat melalui telepon tersebut, kemudian hari itu juga Tergugat menyekolahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Namun ternyata pada saat jam sekolah sedang berlangsung, Penggugat dan adik Penggugat datang mengambil anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 . Tergugat mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu dari guru di sekolah, namun Ananda sudah dibawa pergi Penggugat dan Adik Penggugat.-----

Bahwa kemudian Tergugat berusaha menghubungi Penggugat untuk meminta kembali Ananda dari Penggugat. Disampaikan oleh Penggugat dan Ibu Penggugat bahwa berjanji akan mengembalikan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 setelah 1 (satu) minggu. Namun ternyata setelah 1 (satu) minggu tidak kunjung diserahkan kepada Tergugat. Akhirnya Tergugat hanya dapat menengok anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 pada saat pulang sekolah, itu pun hanya 5-10 menit saja karena anak Tergugat dan Penggugat yang bernama I WAYAN ANANDA SEPTIAN PRAMADHITA sudah

dijemput oleh Ibu Penggugat. Keadaan ini membuat Tergugat yang merupakan ibu kandung yang telah melahirkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 menjadi sangat tersiksa secara batin.-----

13. Bahwa Tergugat kemudian berusaha untuk berbicara baik-baik mengenai pengasuhan anak dengan mendatangi rumah Penggugat di Peguyangan, Denpasar. Namun setiba disana justru Penggugat dengan emosionalnya menghujat, mencela, mencaci, memaki, bahkan melakukan kekerasan

terhadap 15

15

terhadap Tergugat. Hingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya. Atas perlakuan Penggugat tersebut, Tergugat hanya dapat menangis dan pasrah, kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 (sebelas) dapat Tergugat
luruskan Fakta Hukum sebenarnya sebagai
berikut:-----

- Bahwa setelah sekian minggu tersiksa sambil menahan rindu karena sebagai ibu kandung yang selalu dipersulit menemui anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, dengan sangat terpaksa Tergugat pada 12 Desember 2012 membawa pergi **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** secara diam-diam dari sekolahnya.---
- Bahwa setelah Tergugat membawa anak Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat yang berada di Tabanan, Penggugat beserta dengan keluarganya, kelian adat, teman-teman Penggugat serta membawa polisi dari sektor Dentim mendatangi rumah kakak Tergugat pada malam hari untuk mengambil anak Tergugat, pada siang harinya Tergugat dibawa ke-kantor polisi sektor Denpasar Timur, karena sebelumnya polisi dari sektor Dentim berjanji bahwa Tergugat dapat kembali ke rumah kakak Tergugat yang berada di Tabanan beserta kedua anak Tergugat, sehingga dengan terpaksa Tergugat mau di bawa ke-kantor polisi sektor Dentim.-----
- Bahwa sesampainya Tergugat di kantor polisi, Tergugat baru mengetahui kalau Tergugat telah dilaporkan oleh Pengugat tentang penculikan anak, dan setelah pemeriksaan di kantor polisi Tergugat tidak terbukti melakukan penculikan terhadap anak Tergugat sendiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, malam harinya di Polsek Dentim Tergugat dipaksa oleh Penggugat, orang tua Tergugat agar Tergugat

bersedia 16

16

bersedia menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya yang berisi, bahwa Tergugat bersedia menyerahkan anak Tergugat yang pertama bernama Ananda kepada pihak Tergugat. Awalnya Tergugat menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, karena Tergugat terus ditekan oleh Penggugat, orang tua Penggugat dan pihak kepolisian Denpasar Timur maka dengan terpaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat mengatakan bahwa surat pernyataan tersebut bersifat sementara sampai ada putusan dari pengadilan.-----

- **Bahwa sedemikian rupa tindakan Penggugat sampai melibatkan aparat Polisi Sektor Denpasar Timur dengan dalih Tergugat melarikan anaknya sendiri dan serangkain tuduhan lainnya yang tidak dimengerti oleh tergugat yang mana disertai dengan tekanan oleh aparat kepolisian untuk menandatangani suatu surat pernyataan untuk bercerai yang nantinya di pakai sebagai bukti di pengadilan, sudah barang tentu surat pernyataan tersebut adalah cacat adanya karena dibuat di bawah tekanan, dibuat di kantor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi dan dimediasi oleh aparat kepolisian yang seharusnya tidak turut campur dalam perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat.-----

-

- Bahwa setelah peristiwa tersebut di atas, Tergugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak Tergugat, yang awalnya bisa bertemu beberapa kali dalam seminggu hanya menjadi satu kali dalam seminggu pada hari minggu saja, dan itu pun sering tidak diberikan oleh Penggugat dengan

alasan 17

17

alasan sibuk, lupa sehingga Tergugat hanya bisa bertemu dengan anak Tergugat dua kali dalam sebulan, bahkan samapai saat ini tidak bertemu.—

15. Bahwa terhadap dalil Tergugat Point 13,14 dan 17 dapat Tergugat luruskan Fakta Hukum sebenarnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat selama ini terus mengalah dan lebih banyak diam menahan perasaan dan berusaha memaafkan perbuatan Penggugat dan melupakan semua yang sudah terjadi dan bersedia melakukan mediasi dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dan tidak pernah bersedia untuk dimediasi.-----
- Bahwa Tergugat selaku istri berusaha terus-menerus menyadarkan dan mengingatkan Penggugat untuk tidak berlaku kasar terhadap tergugat apalagi perlakuan kasar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan anak-anak, sehingga tidak patut dan layak menjadi panutan bagi anak-anak.-----

Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini, Tergugatlah yang merawat dan menyusui kedua anak dari Tergugat dan Penggugat dari sejak dalam kandungan, bukan Penggugat atau orang tua Penggugat. Serta, kedua anak dari Tergugat dan Penggugat masih berusia belia justru sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu.-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.-----

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang digunakan kembali dalam Rekonvensi.-----

2. Bahwa 18

18

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, harmonis, dan rukun. Tetapi kehidupan tersebut tidak dapat bertahan dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.-

3. Bahwa dengan dibawahnya anak pertama yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 sangat memilukan hati Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebab tidak ada seorang ibu yang dapat dipisahkan dari anak yang dilahirkannya, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang masih berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang masih berusia 3 (tiga) tahun membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.-

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi beranggapan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersifat sangat tidak adil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengingat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seringkali bersikap tidak senonoh dengan perbuatannya yang suka mabuk-mabukan dan bermain dengan perempuan lain yang memang diakui oleh Tergugat Rekonvensi. Selain hal tersebut juga disebabkan seringkali adanya campur tangan dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.-----

5. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonevnsi bertemu di suatu tempat untuk mempertemukan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang berumur 6 (enam) tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**

19

menceritakan kondisinya yang beberapa kali jatuh sakit karena sangat merindukan kehadiran ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sampai terbawa mimpi. Hal tersebut membuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpat dengan kata-kata kasar di depan anaknya sendiri.-----

6. Bahwa pasca Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpisah rumah, keduanya sepakat untuk bertemu dan dalam setiap pertemuan Penggugat Rekonvensi yang membawa anak kedua yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawa anak pertama yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, kedua anak tersebut saat bertemu saling berpelukan erat melepaskan rindu dan seolah-olah tidak mau dipisahkan. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi yang setiap harinya mengasuh kedua anak tersebut berpandangan anak tersebut tidak selayaknya dipisahkan satu sama lain dan selayaknya harus dalam pengasuhan ibunya mengingat Tergugat Rekonvensi sangat sibuk dan jarang bisa berbagi waktu dengan anak-anaknya setiap hari.-----
7. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang berumur 6 (enam) tahun, dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang berumur 3 tahun masih membutuhkan bimbingan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu. Maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat

Konvensi 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 September 2006, yang saat ini dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 yang saat ini dibawa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, untuk keduanya ditetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensilah selaku Ibu kandung sebagai walinya.-----

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga tidak mau kedua anak-anaknya kehilangan kasih sayang seorang ayah.-----

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga perguruan tinggi dan sampai anak-anak berusia dewasa yaitu berusia 21 tahun.-----

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul oleh Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir b undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sampai saat ini meninggalkan rumah dalam keadaan yang tidak serumah lagi karena alasan tindakan kekerasan baik psikis dan fisik akibat perbuatan dari Tergugat

Rekonvensi 21

21

Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah barang tentu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah secara khusus sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulannya sampai batas waktu anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beranjak dewasa.-----

12. Bahwa dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta biaya atau nafkah setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi manaka kala perceraian diputus oleh Pengadilan adalah karena saat pernikahan berjalan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga sebagai ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang sifatnya tidak pasti untuk kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.-----

Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:----- **DALAM POKOK**

PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menolak Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat karena dibuat di Polsek Denpasar Timur karena dibawah tekanan aparat kepolisian;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM 22

22

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Hindu, Akta Perkawinan No.: 973/K/2006, tertanggal 24 Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah secara hukum putus karena Perceraian;-----
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, laki-laki, 6 September 2006 tercatat dalam akta kelahiran No. 1055/Um.DU/2006, tertanggal 06 Oktober 2006 di kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil dan anak kedua bernama **ANAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan

nafkah hidup setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memelihara dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sampai dewasa;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada kedua anaknya

yaitu 23

23

yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , laki-laki, 6 September 2006 tercatat dalam akta kelahiran No. 1055/Um.DU/2006, tertanggal 06 Oktober 2006 di kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil dan anak kedua bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar;-----

7. Membebaskan seluruh biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi/

Penggugat

Konvensi;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya dan patut (ex aequo et

bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Repliknya tertanggal 02 Mei 2013, demikian pula halnya untuk menanggapi Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari : ----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 973 / K / 2006, tanggal 24 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 1055 / Um.Du / 2006, tanggal 6 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan, Nomor : STPL / 1074 / XI

/ 2012 /24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2012 / Bali / Resta Dps, tanggal 9 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-3 ; ---

4. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan, Nomor : STPL / 437 / XII / 2012 / Bali / Polresta Dps / Polsek Dentim, tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2012, diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Fotocopy Bukti Transfer BCA tertanggal 26 Desember 2012, diberi tanda bukti P-6 ;-----

7. Fotocopy Bukti Transfer BCA tertanggal 29 Desember 2012, diberi tanda bukti P-6 ;-----

8. Fotocopy Bukti Transfer BCA tertanggal 30 Desember 2012, diberi tanda bukti P-6 ;-----

9. Fotocopy Debit BCA tertanggal 13 Januari 2013, diberi tanda bukti P-7 ;-----

10. Fotocopy Debit BCA tertanggal 20 Maret 2013, diberi tanda bukti P-7 ;-----

11. Fotocopy Debit BCA tertanggal 08 Februari 2013, diberi tanda bukti P-8 ;-----

12. Fotocopy Bukti Transfer BCA tertanggal 11 Februari 2013, diberi tanda bukti P-9

13. Fotocopy Bukti Transfer BCA tertanggal Maret 2013, diberi tanda bukti P-9 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Debit BCA tertanggal 30 Maret 2013, diberi tanda bukti P-10 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-10 tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 yang tanpa aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada

pokoknya 25

25

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DRA. HILDA SUDHANA K. M.KES.: Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada bulan September 2005 ; -----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama dengan saksi di rumah keluarga kami hingga sampai tahun 2008 dan sejak tahun 2008 mereka pindah ke rumah kami yang lain di daerah Peguyangan Denpasar ; --
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang mana anak pertamanya diberi nama I Wayan Ananda yang lahir pada tanggal 6 September 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua diberi nama Made Reza lahir pada tanggal 24 Februari 2010 ; -----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka ini semula baik-baik saja dan damai, dimana memang sebelum menikah Tergugat berstatus seorang janda yang telah melahirkan seorang anak dari suaminya sebelumnya dan mereka pacaran terus Tergugat hamil sehingga mereka menikah atas dasar saling cinta mencintai ;-----
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka sering bertengkar yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang tidak jelas dan pada pertengahan tahun 2012 mereka datang kerumah dan bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa mereka akan bercerai (yang mengatakan hal tersebut adalah Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kenapa mau bercerai dan Tergugat bilang karena Penggugat sering pergi ke karoake dan minum-minum dan akhirnya saksi memanggil Penggugat dan Penggugat bilang karena dirinya membawa tamu

yang 26

26

yang minta dan diantar ke karaoke tersebut dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut diantara mereka ;

- Bahwa saksi mengira ada hal lain dikarena ada persoalan ekonomi, dimana usaha Penggugat sebagai kontraktor mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap rumah tangga mereka dan kami dari pihak keluarga selalu mensport mereka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang saksi amati setelah terjadinya beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi berkesimpulan dikarenakan Tergugat orangnya sangat keras ;

- Bahwa kongkretnya saksi melihat setiap mereka bertengkar, tidak yang mau mengalah diantara mereka dan yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Penggugat mau pindah kerumah dan Penggugat merasa berkewajiban tinggal bersama dengan orang tua karena selaku orang Bali yang terikat dengan adat, namun Tergugat tidak mau diajak pindah rumah ; -----

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung sebanyak 4 kali, pertenggaran pertama pada pertengahan bulan September 2012, dan kedua terjadi di Rumah sakit pada bulan Oktober 2012, pertengkaran ketiga terjadi Dunkin Donat dan yang terakhir terjadi saat di Kantor Polisi ;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kantor Polisi tersebut, dikarenakan adanya laporan Polisi dan pada saat itu juga ada Pengacara ;

- Bahwa Pengacara tersebut ada karena atas permintaan Tergugat agar ada Pengacara dan Tergugat sendiri mau berbicara kalau ada Pengacara tersebut ;

- Bahwa 27

27

- Bahwa menurut saksi kesalahan seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan saksi melihat keadaan mereka yang sulit sekali untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, yang seharusnya mereka ada komunikasi yang terjalin
dengan baik diantara mereka ;

- Bahwa menurut saksi sumber semuanya ini adalah dari Tergugat dan kalau anak saksi yang demikian saksi akan menasehatinya, kalau melihat faktanya dari kemauan istrinya tersebut ;

- Bahwa sudah dua kali adanya Laporan Polisi tersebut dan menurut saksi permasalahannya adalah karena tidak adanya komunikasi diantara mereka ;

- Bahwa menurut saksi, sebaiknya mereka pisah saja berumah tangga dan diceraikan saja ;

- Bahwa saksi selama ini selalu menasehati mereka dan sering memantau keadaan rumah tangga mereka, karena saksi sebenarnya tidak mau terjadi pertengkaran-pertengkaran di antara mereka yang mengakibatkan perceraian ini ;

- Bahwa saksi menasehatinya terakhir saat saksi ketemu di sekolah anak yang pertama, saksi tanya Tergugat bagaimana kabarnya, namun Tergugat diam saja dan nasehat saksi tidak ada hasilnya ;

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang pertama di ajak oleh bapaknya sedangkan anak yang kedua bersama dengan ibunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat pisah rumah semenjak bulan
Nopember 2012 hingga sekarang ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sering mentransfer uang kerekening
Tergugat setiap bulannya, namun saksi tidak tahu berapa
nominalnya ; -----

- Bahwa 28

28

- Bahwa setahu saksi sebelum mereka pisah yang mengasuh anak-
anaknya mereka adalah Tergugat, namun yang mengatarkan
anaknya pergi sekolah adalah Penggugat sedangkan Tergugat
pagi-pagi mengajar senam paruh waktu ;

- Bahwa Penggugat memang bekerja sebagai pengusaha kontraktor
dan sering pagi-pagi mengatarkan anaknya pergi kesekolah dan
setelah Penggugat bekerja yang mengasuh anak-anaknya adalah
ibu dan juga ada pembantu ;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah tanya karena tidak etis
menanyakannya, namun saat di kantor Polisi saksi pernah tanya
berapa penghasilan Tergugat, tetapi tidak mau dijawab ;

- Bahwa penghasilan Penggugat adalah cukup untuk memenuhi
kebutuhan keluarganya bahkan Penggugat sudah bisa beli mobil
dan sekarang ini usahanya sudah stabil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya laporan polisi tersebut disebabkan karena tidak adanya komunikasi dan yang melaporkan adalah Penggugat ;

- Bahwa mengenai laporan polisi yang kedua ini dikarena anak pertamanya dibawa pergi oleh Tergugat entah dibawa kemana dan pegawai penggugat pernah membuntutinya namun kehilangan jejak sehingga dilaporkan ke kantor polisi ;

- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, surat pernyataan tersebut dibuat oleh mereka berdua saat berada di kantor polisi dan oleh pihak kepolisian dibantu dibuatkan surat pernyataan tersebut karena saat itu ada perdebatan diantara mereka ; -----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat untuk berjaga-jaga agar kejadian

dimana 29

29

dimana anaknya dibawa lari lagi oleh Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ;

2. Saksi MADE ASTARI ARY PRATIWI, ST. : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah iparnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah perceraian kakak saksi ;

 - Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 ;-----
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal dirumah orang tua kami dan kemudian setelah itu pindah kerumah orang tua kami di daerah Peguyangan ;

 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang mana anak pertamanya diberi nama I Wayan Ananda yang lahir pada tanggal 6 September 2006 dan anak kedua diberi nama Made Reza lahir pada tanggal 24 Pebruari 2010 ; -----
 - Bahwa setahu saksi sejak memasuki tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan terus Tergugat pergi dari rumah yang mereka tempati ;

 - Bahwa menurut yang saksi tahu, Tergugat tidak mendukung Penggugat dirumah tangga mereka dan juga karena masalah ekonomi ; -----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mereka tempati sebagai suami istri sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang ;

 - Bahwa semenjak Tergugat pergi yang mengajak anaknya yang pertama adalah Penggugat sedangkan anak kedua bersama dengan ibunya ; -----
- Bahwa30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah kembali kerumah Penggugat pada bulan Desember 2012 dan membawa anak pertamanya pergi dari rumah Penggugat dan dicari kerumah orang tua Tergugat, namun tidak ketemu ; -----
- Bahwa selama pencaharian tersebut Penggugat berusaha mencari kemana-mana namun tidak ketemu dan akhirnya melaporkannya ke Poltabes ;-----
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan saksi tahu bahkan pernah ikut diajak mentransfer uang kerekening Tergugat dan juga membelikna susu buat anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tahu sampai bulan Januari 2013, Penggugat masih mentransfer uang kerekening Tergugat dan nilai sekitar 1 hingga 2 juta rupiah ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pulau Ayu Denpasar, dan saksi tidak melihat keadaan rumah tangga mereka sehari-harinya, namun Penggugat sering datang kerumah saksi dan mereka saksi tahu pernah datang kerumah orang tua kami meminta untuk bercerai dan saksi juga sering menjemput anaknya
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja paruh waktu sebagai pelatih senam dan juga menjual online ; -----
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, dimana di polisi kita sempat dimediasi karena dikantor polisi mereka bertengkar dan kita dibantu membuat surat pernyataan tersebut, kita disana sampai jam 6 sore ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu apakah setelah bulan Januari tersebut penggugat masih mentransfer uang ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rangka untuk mendukung dalil bantahan dalam jawabannya, Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti suratnya berupa :

1. Fotocopy 31

31

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 973 / K / 2006, tanggal 24 Agustus 2006, diberi tanda bukti T-1 ;

2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. : 00.16.90/RSBPB/SKL/IX/2006, tanggal 6 September 2006, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4114 / Ist.DU / 2010, tanggal 29 Juli 2010, diberi tanda bukti T-3 ;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014808750013 tertanggal 12 Oktober 2010 Atas nama ; ELIZA, diberi tanda bukti T-4 ;

5. Fotocopy BERITA ACARA INTROGASI, tanggal 15 Desember 2012, diberi tanda bukti

T-5 ;-----

6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2012, diberi tanda bukti

T-6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Print Out Buku Tabungan Milik Tergugat, diberi tanda bukti

T-7 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pihak

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi VITA VITRIA, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

- Bahwa 32

32

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tahun 2005 ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang mana anak pertamanya diberi nama I Wayan Ananda yang lahir pada tanggal 6 September 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua diberi nama Made Reza lahir pada tanggal 24 Februari 2010 ; -----

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hal ini disebabkan karena Tergugat tidak tahan dengan prilaku Penggugat yang selingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa tentang perselingkuhan Penggugat, saksi tahunya dari cerita adik saksi (Tergugat) yang bercerita tentang perselingkuhan suaminya ; -----

- Bahwa perselingkuhan Penggugat diketahui oleh tergugat sekitar bulan Juni 2010 semenjak Penggugat sering pergi ke karaoke ;

- Bahwa setelah saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi menghubungi orang tua Penggugat, namun tidak mendapat tanggapan bahkan saksi pernah menghubungi berkali-kali tetapi tidak mendapat tanggapan ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Tergugat meminta Penggugat agar melepaskan perempuan selingkuhannya itu, namun malahan Penggugat berperilaku semakin brutal ;

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan foto-foto selingkuhan Penggugat hanya cerita melalui HP dan BBM saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, saksi menyerahkan semuanya kepada mereka karena yang tahu dan menjalani adalah mereka ;

- Bahwa Mengenai Mengenai perselingkuhan Penggugat yang saksi dengar dari cerita Tergugat, saksi pernah megkonfirmasi hal tersebut dengan Penggugat dan Penggugat bilang apakah bisa membuktikannya kalau dia berselingkuh ;

- Bahwa kalau dari segi ekonomi, tentu Tergugat lebih baik segi pendapatannya dibandingkan dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi ikut pada waktu pertemuan / mediasi di kantor Polisi, hal ini dilakukan hanya untuk mengklarifikasi terhadap adanya panggilan dari polisi tersebut ;

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang pertama di ajak oleh bapaknya sedangkan anak yang kedua bersama dengan ibunya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat menafkahi tergugat selama mereka pisah rumah ;

- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah yang mereka tempati adalah Tergugat meminta perlindungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah kawin cerai dengan suami pertamanya dan memiliki satu anak yang mana anaknya sekarang bersama dengan bapak kandungnya ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat pernah _____ mengiriminya _____ uang _____ ;

2. Saksi Y A C K I E : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut 34

34

berikut _____ :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi _____ adalah kakak ipar Penggugat _____ ;

- Bahwa saksi pernah mendapat berita adalah masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kejadian pertengkarnya sekitar bulan puasa tahun lalu, kemudian saksi bertemu dengan mereka dan pada saat itu Penggugat mengakui dirinya telah berselingkuh dengan wanita lain dan bertemu dengan wanita tersebut di karoake ; -----
- Bahwa setelah saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertemu, kemudian beberapa bulan sempat tidak ada permasalahan diantara mereka lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat ini, yang bertemu adalah adik saksi dengan keluarga Penggugat ; -----

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua kami ;

- Bahwa Penggugat sempat mencari / menemui Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah mereka ketemua atau tidak ;

- Bahwa pernah saksi tahu Penggugat memberikan susu terhadap anaknya, dan masalah uang yang diberikan Penggugat kepada istrinya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Mengenai perselingkuhan Penggugat yang saksi tahun dari pengakuan Penggugat yang mengauai dirinya berselingkuh dan meminta maaf kepada saksi yang telah melanggar komitmennya bahwa dia tidak akan berselingkuh ;

- bahwa 35

35

- Bahwa mengenai anak-anaknya, yang paling besar saat ini bersama dengan Pengguga sedangkan yang kecil bersama dengan Tergugat ;-----

- Bahwa mengenai permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini, keinginan saksi agar mereka rujuk, namun kembali kepada mereka karena yang tahu permasalahan ini adalah mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut, Baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis dalam Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya sama-sama mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM

KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera dalam surat gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan saat ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan keributan, Tergugat telah pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi ke tempat / rumah Penggugat ; -----

Menimbang, 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya membenarkan gugatan Penggugat hanya saja Tergugat pergi dari kediaman bersama di tempat Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Penggugat karena sikap Penggugat yang tidak menempatkan Tergugat sebagai istri yang baik, Tergugat pernah mempergoki kalau Penggugat dengan wanita lain, dan Pernah memang keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat rembug untuk membicarakan masalah ini namun tidak tercapai titik temu, sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ini ;-----

Menimbang, bahwa walau Tergugat pada dasarnya membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akan tetapi ada beberapa bagian yang ditolaknya seperti yang telah diuraikan dalam jawabannya tersebut ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan bukti surat, yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan dua orang saksi dan dan bukti surat yaitu berupa Bukti T-1 sampai dengan T-7 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sering terjadi pertengkaran ?** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut; -----**

menimbang, 37

37

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 973 / K / 2006 tertanggal 24 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah menikah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 21 september 2005, demikian juga keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2005 secara agama Hindu, hal mana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, serta jawaban Tergugat, dan juga bukti Penggugat dan Tergugat dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama I WAYAN ANANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN PRAMADITHA, lahir di Denpasar, tanggal 6 September 2006 dan I MADE REZA MARCELLP PRAMADHITA, lahir di Denpasar, tanggal 24 Pebruari 2010. hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-2 dan Bukti T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana dalam bukti P-2 dan T-3 tersebut, di sebutkan bahwa status kedua anak tersebut adalah benar kedua anak tersebut anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, 38

38

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sekarang sudah \pm 8 bulan ini Tergugat pulang kerumah orang tuanya hal mana dibenarkan juga oleh Tergugat dalam jawabannya, hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan harapan agar Penggugat dapat sadar atas berbagai tindakan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa atas situasi keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, akan tetapi tidak menemui hasil yang diharapkan. Hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya ;-

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut nampak bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas yaitu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah

dengan 39

39

dengan tekad Penggugat dan Tergugat baik pada saat proses mediasi maupun pada saat persidangan berlangsung memperlihatkan kedua belah pihak begitu kuat/keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal **19 huruf f**. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point kedua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat yang meminta agar hak pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak-anaknya yang bernama : I WAYAN ANANDA SEPTIAN PRAMADITHA, lahir di Denpasar, tanggal 6 September 2006 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar, tanggal 24 Pebruari 2010 diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak asuh anak, terlepas apakah ianya sebagai purusa atau tidak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya

tersebut 40

40

tersebut ;-----

-

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati Penggugat sebagai **purusa**, hal itu harus diartikan sebagai penerus keturunan dan pengabdian kepada leluhur, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga karena itu untuk hak asuh anak akan lebih tepat diberikan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak Pengasuhan terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap kedua anak-anak tersebut dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada point ketiga dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang 41

41

Undang No : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa dengan demikian terhadap petitum ke empat dari gugatan Penggugat tersebut, adalah kewajiban dari pada para pihaklah yang melaporkan perceraian tersebut ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa segala dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi yaitu masalah perceraian dan hak asuh anak yang sama dengan tuntutan Penggugat Dalam Konpensi, dan telah pula seluruhnya dipertimbangkan dalam konpensi, maka dengan mengambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam konpensi tersebut, terhadap tuntutan Penggugat
Dalam Rekonpensi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi,
sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang 42

42

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan hak asuh
terhadap anak-
anak tersebut, maka hal ini membawa konsekwensi terhadap tuntutan
nafkah hidup untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang juga
harus ditolak, karena beban menafkahi anak-anak ada pada kedua belah
pihak secara bersama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. :

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat dalam
konpensi maupun Penggugat dalam rekonpensi adalah sama yaitu untuk
bercerai, dan perceraian mana dinyatakan dikabulkan, sehingga cukup
adil bilamana kedua belah pihak dibebani untuk membayar biaya
perkara yang timbul yang masing-masing dibebani setengah
bagian ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta
pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang
bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 21 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 973/K/2006, tanggal 24 Agustus 2006 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----

3. Memerintahkan 43

43

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan

sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;---
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebani Penggugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang masing-masing setengah bagian, yang besarnya hingga kini seluruhnya berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 08 Juli 2013, oleh kami : **NURSYAM, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini : Kamis, tanggal 11 Juli 2013, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Haim Anggota tersebut, dan dibantu oleh :

I MADE 44

44

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.

T.t.d.

NURSYAM, SH. M.Hum.

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.
MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya :

-
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai Putusan.....</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 316.000,- |

(tiga ratus enam belas satu ribu rupiah).

Catatan I : 45



Catatan I :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 90 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps. tertanggal 11 Juli 2013 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Juli 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. : 19630424 198311 1 001.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 90 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps tertanggal 11 Juli 2013, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Ternggugat : (NI LUH DESI SWANDARI, SH, DKK) pada hari ini : Senin, tanggal 29 Juli 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. | 13.000,- |
| 3. <u>Legalisasi tanda tangan.....</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 29.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)